



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERUMAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib memeberikan kemudahan dalam pembangunan dan perolehan rumah secara bertahap dan berkelanjutan;
- b. bahwa Kabupaten Garut mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan melalui program penataan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diperkotaan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan Dana Alokasi Khusus bidang perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

15. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1941);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut.

5. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana bidang infrastruktur masyarakat yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimal dan Norma Standar Pedoman dan Kriteria atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
6. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
7. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
9. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
10. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
11. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
12. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
13. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan bantuan rumah swadaya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2017.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

- (1) Bantuan Rumah Swadaya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan diberikan kepada MBR yang mempunyai keterbatasan daya beli untuk memperoleh rumah layak huni.
- (2) Bantuan Rumah Swadaya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk peningkatan kualitas RTLH, meliputi:
 - a. rumah rusak ringan, yaitu kerusakan non struktrural atau rumah tidak memenuhi persyaratan kesehatan;
 - b. rumah rusak sedang, yaitu kerusakan komponen bangunan non struktural dan salah satu komponen struktural; atau
 - c. rumah rusak berat, yaitu kerusakan sebagian besar komponen bangunan non struktural maupun komponen strutural.

BAB III

BENTUK BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bantuan rumah swadaya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa bahan bangunan sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan berdasarkan hasil analisis kelayakan.
- (2) Besaran bantuan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai bantuan stimulan secara nasional dikalikan indeks kemahalan kabupaten.
- (3) Besaran bantuan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap rumah penerima bantuan.
- (4) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh calon penerima bantuan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan rumah swadaya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan adalah MBR berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Fasilitator.
- (4) Penerima bantuan rumah swadaya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN, PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 6

Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pencairan anggaran kegiatan bantuan rumah swadaya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada realisasi penerimaan Daerah sesuai dengan tahapan pencairan dari Pemerintah.
- (2) PPK mengajukan permohonan pencairan anggaran kegiatan bantuan rumah swadaya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan realisasi penerimaan Daerah.

Pasal 8

Penyerahan Bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan berupa bahan bangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang infrastruktur.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) MBR penerima bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan setelah menerima bahan bangunan melaksanakan peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis.
- (2) Setelah pelaksanaan peningkatan kualitas rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima bantuan wajib menghuni rumah hasil peningkatan kualitas.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) MBR penerima bantuan bertanggungjawab atas hasil fisik pelaksanaan peningkatan kualitas fisik.
- (2) MBR penerima bantuan wajib menyampaikan laporan penggunaan bahan bangunan dilengkapi foto rumah, sesuai dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) MBR penerima bantuan dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan.
- (4) Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dilaksanakan oleh Dinas secara berjenjang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas, meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan.

Pasal 12

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dilaksanakan oleh pengawas internal dan eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 15 - 5 - 2017
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 15 - 5 - 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2017 NOMOR 36**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 36 TAHUN 2017
TANGGAL 15 - 5 - 2017**

FORMAT LAPORAN PENGGUNAN BAHAN BANGUNAN UNTUK RUMAH

Nama	:			
Nomor BNBA	:			
Alamat	:			
Besar Bantuan	:			
Nama KPB	:			
Progres Pelaksanaan Pembangunan Banguna Rumah Swadaya				
Keadaan 0%	Keadaan 30%	Keadaan 100%		
Atap:	Atap:	Atap:		
Lantai:	Lantai:	Lantai:		
Dinding:	Dinding:	Dinding:		
Tampak 45° Samping Kiri	Tampak Depan	Tampak 45° Samping Kanan		
Disetujui, SKPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan	Diverifikasi, Kepala Desa/Lurah	Didampingi, Tenaga Fasilitator Lapangan	Pembuat Laporan, Penerima Bantuan/...../20.....
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	
Rekomendasi oleh SKPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan:				
1. Progres Fisik 100%, dilaporkan telah tuntas *)				
2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, penerima bantuan mengembalikan dana *)				
*) coret yang tidak perlu				

DIPERIKSA
Gesam dan 2017/2018
Kepala Desa/Lurah
.....



DIPERIKSA
.....

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN